



## GOVERNOR OF EAST JAVA

Surabaya, 9 March 2022

Nomor : 671/851/124.3/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Himnauan Penguunaan  
Kendaraan Bermotor  
Listrik Berbasis Baterai  
Dan Kumpul Listrik  
Induksi Di Jawa Timur.

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Bupati / Walikota se  
Jawa Timur  
2. Ketua Kamar Dagang  
Indonesia (KADIN)  
Jawa Timur  
3. Ketua Himpunan  
Pengusaha Muda Indonesia  
Jawa Timur  
4. Ketua Perhimpunan  
Perbankan Indonesia  
Jawa Timur  
5. Ketua Perhimpunan Bank  
Nasional Jawa Timur  
6. Ketua Perhimpunan Bank  
Milik Negara Jawa Timur  
7. Ketua Asosiasi Bank  
Syariah Jawa Timur  
8. Ketua Asosiasi Pengelola  
Pusat Belanja Indonesia  
Jawa Timur  
9. Ketua Asosiasi Pengusaha  
Indonesia (APINDO)  
Jawa Timur  
10. Ketua Badan Perhimpunan  
Hotel dan Restoran  
Indonesia Jawa Timur  
11. Ketua Real Estate Indonesia  
(REI) Jawa Timur  
12. Ketua Asosiasi UMKM dan  
Koperasi Jawa Timur  
13. Konsumen Rumah Tangga  
PLN dengan daya sama  
dengan atau lebih besar  
2.200 VA.

Di

JAWA TIMUR

### **SURAT EDARAN**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan dan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Direksi dan Komisaris PT. PLN (Persero) pada

Tanggal 20 Nopember 2021, bahwa untuk peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca, perlu mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi di Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka mensukseskan program tersebut dan untuk mengoptimalkan energi yang andal, aman dan ramah lingkungan perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun *stakeholder* lainnya. Dengan ini dihimbau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Asosiasi Pengelola/ Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun/ Apertemen/ Perhotelan/ Real Estate/ Restoran di Jawa Timur serta masyarakat khususnya Konsumen Rumah Tangga PLN untuk menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi dalam melaksanakan kegiatan produktif lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**  
**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Tembusan

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;  
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;  
4. GM PT. PLN (Persero) UID Jawa Timur.